



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 190/PDT/2012/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SYAWAL SOLEMAN SIREGAR : Pekerjaan Kepala Desa Sobar

bertempat tinggal di Desa Sobar, Kecamatan Padang

Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING** ;

L A W A N

NUR ASIA SIREGAR Binti MARA GUNUNG SIREGAR : pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Sei Rotan,

Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/ -**

TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Telah memperhatikan dan mengutip salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 09 April 2012 No. 27/Pdt.G/2011/PN-Psp.Gnt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

B. DALAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
 - Menyatakan menurut hukum, tanah objek sengketa yaitu :
 - a. sebidang tanah sawah dan tanah daratnya seluas ± 1 (satu) ha, yang terletak yang terletak di Desa Sobar, Kecamatan Padangbolak Julu, Kabupaten Padanglawas Utara, yang oleh setempat dikenal dengan Saba Oma, batas-batasnya :
 - Sebelah Timur dengan tanah Tongku Pinayungan ;
 - Sebelah Barat dengan tanah ayah Tierlan Siregar ;
 - Sebelah Utara dengan Jalan Desa ;
 - Sebelah Selatan dengan Aek Mahual ;
 - b. sebidang tanah pertapakan rumah berukuran ± 1.200 (seribu dua ratus) M^2 , yaitu (30 x 40 M) yang terletak di Desa Sobar, Kecamatan Padangbolak Julu, Kabupaten Padanglawas Utara, dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur dengan tanah Maddirin/Iman ;
 - Sebelah Barat dengan tanah Amalan ;
 - Sebelah Selatan dengan Lapangan Bola ;
 - Sebelah Utara dengan tanah Maddirin ;
- Adalah milik NUR ASIA SIREGAR binti MARAGUNUNG SIREGAR (Penggugat) ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengusahi tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
 - Menyatakan segala surat-surat yang timbul sepanjang mengenai tanah objek sengketa adalah tidak sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menghukum

- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.799.000,00 (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) ;
Bahwa Amar putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 20 April 2012 ;

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, pada tanggal 26 April 2012, kuasa hukum Tergugat telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 01 Mei 2012 ;

Bahwa kuasa hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 16 Mei 2012 dan salinannya telah diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 21 Mei 2012 ;

Bahwa dengan adanya Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut, kuasa hukum Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 31 Mei 2012 dan salinannya telah diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 01 Juni 2012 ;

Bahwa Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No. 27/Pdt.G/2011/PN-Psp.Gnt tanggal 21 Mei 2012 telah memberitahukan kepada pihak Penggugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding

Terbanding untuk dapat mempergunakan haknya membaca dan mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, sedangkan untuk pihak Tergugat/Pembanding diberitahukan pada tanggal 01 Juni 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, baik Berita Acara Persidangan, Keterangan para saksi, demikian juga salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 09 April 2012 No. 27/Pdt.G/2011/PN-Psp.Gnt yang dimohonkan banding, demikian juga Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan kedua belah pihak berperkara, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan kedua belah pihak berperkara, setelah dipelajari dan dicermati, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa isi Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yangt dimohonkan banding ini, menurut hemat Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar, sehingga dengan demikian

Pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut dapat dijadikan oleh Majelis Hakim Tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 09 April 2012 No. 27/Pdt.G/2011/PN-Psp.Gnt tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/ Pembanding adalah pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari kuasa hukum Tergugat/Pembanding tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 09 April 2012 Nomor : 27/Pdt.G/2011/PN-Psap.Gnt yang di mohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **Senin**, tanggal **10 September 2012**, oleh Kami **DJERNIH SITANGGANG Bc.IP.SH.MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. LEXSY MAMONTO, SH. MH** dan **KAREL TUPPU, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing - masing sebagai Hakim

Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Juli 2012 No. 190/Pdt/2012/P-Mdn, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh : MUSALLIM SIREGAR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya ;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. LEXSY MAMONTO, SH.MH DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP.SH.MH

KAREL TUPPU, SH. MH.-

Panitera Pengganti,

MUSALLIM SIREGAR, SH.

Ongkos-Ongkos :

1. Meterai Rp. 6.000.-
2. Redaksi Rp. 5.000.-
3. Biaya Proses Rp. 139.000.-

Rp. 150.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)